



**PENETAPAN**  
**Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MIDAH HAMIDAH**, NIK 3278074204950005, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 02 April 1995, Jenis kelamin: Perempuan, beralamat di Awilega Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 November 2023 pemohon telah bercerai dengan **GUGUN GUMILAR** Sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor **1481/AC/2023/PA.Tmk** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 27 November 2024;
2. Bahwa pada **11 April 2017** Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang nama **AAM PANJI GUMILAR** Sebagaimana Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Bidan Nunung tertanggal 11 April 2017;
3. Bahwa pada 21 September 2021 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di **Tasikmlaya** pada tanggal **11 April 2019**. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3278-LT-21092021-0017** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3278071004190002** atas nama kepala keluarga **GUNGUN GUMILAR** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya, 11 April 2019, anak dari ayah GUNGUN GUMILAR dan ibu MIDAH HAMIDAH Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 12 Juni 2024;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan **tahun lahir** pada Akte Kelahiran **AAM PANJI GUMILAR** dikarenakan pada saat pembuatan akta kelahiran di buat oleh Ayah Mertua Pemohon tanpa memberitahu Pemohon;
6. Bahwa karena adanya kesalahan penulisan **tahun lahir** pada Akta Kelahiran anak pemohon mempersulit anak pemohon yang sedang menempuh pendidikan dikarenakan data yang ada tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar sekolah;
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-21092021-0017** tercantum atas nama **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya, 11 April 2019. Semula tercantum dengan tanggal 11 April 2019 diganti menjadi **11 April 2017**.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Tahun Lahir anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-21092021-0017** semula tercantum atas nama **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmlaya **11 April 2019** diubah tahun lahirnya menjadi **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmlaya pada tanggal **11 April 2017**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-21092021-0017** atas **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya, 11 April 2019. Semula tercantum dengan nama **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmlaya **11 April**

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2019** diubah tahun lahirnya menjadi **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmlaya, **11 April 2017**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan.

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Penduduk, NIK : 3278074204950005 atas nama Midah Hamidah yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 10-06-2024 selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1481/AC/2023/PA.Mk selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3278071004190002 atas nama Kepala Keluarga Gugun Gumilar yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 12-06-2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Keterangan Lahir yang dikeluarkan Bidan tanggal 11 April 2017 atas anak Aam Panji Gumilar, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-21092021-0017 atas nama Aam Panji Gumilar, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan ke depan persidangan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau fotocopynya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Ee Nurhaedah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi dimana Ibu Pemohon adalah Kakak dari Bapak Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon ingin membetulkan tahun lahir anak

**Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang salah atas nama Aam Panji Gumilar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menikah dengan Gugun Gumilar akan tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa mereka menikah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Gugun Gumilar mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aam Panji Gumilar yang sekitar berumur 7 (tujuh) tahun sekarang duduk di kelas 1 Sekolah Dasar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Gugun Gumilar sekarang telah bercerai lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang anak yang bernama Aam Panji Gumilar ikut bersama ayahnya karena Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga di daerah Gobras dan harus menginap sedangkan Gugun Gumilar masih bekerja serabutan;
  - Bahwa Saksi melihat saat anak Aam Panji Gumilar lahir di Bidan Nunung tahun 2017, saat itu pemohon dan suaminya belum bercerai;
  - Bahwa Pemohon mengetahui tentang tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak Pemohon yang salah dimana dalam akte tercantum 11 April 2019 padahal sebenarnya 11 April 2017;
  - Bahwa kesalahan itu diketahui pada saat akan mendaftarkan Aam panji Gumilar masuk sekolah SD karena pihak sekolah melihat akte kelahiran anak tersebut tahun 2019 sehingga hampir tidak diterima karena masih kurang umur untuk masuk sekolah;
  - Bahwa kemudian anak Aam Panji Gumilar dapat diterima bersekolah SD tetapi harus memperbaiki akta lahir;
  - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon ini tidak ada sangkutannya dengan permasalahan hukum;
2. Saksi Dedi Setiabudi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah mantan menantu Saksi dimana dulu anak Saksi yang bernama Gugun Gumilar menikah dengan pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan isterinya menikah sekitar 7-8 tahun yang lalu dan telah mempunyai seorang anak laki laki yang bernama Aam Panji Gumilar umur sekitar 7 (tujuh) tahun yang telah duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Tugu Tasikmalaya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak saksi dan Pemohon sudah bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang anak Saksi dan cucu (Aam Panji Gumilar) tinggal di rumah Saksi karena Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga di Gobras dan harus menginap;
- Bahwa Saksi dulu yang membuatkan Kartu Keluarga atas nama Gugun Gumilar dan mencantumkan tahun lahir anak Aam Panji Gumilar tahun 2019 tanpa bertanya dulu dengan Pemohon padahal tahun lahir yang benar adalah 2017;
- Bahwa saksi mengakui kalau Saksi yang salah menyampaikan informasi untuk pembuatan kartu keluarga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon ini tidak ada sangkutannya dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah;

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: 1. Saksi Ee Nurhaedah dan 2. Saksi Dedi Setiabudi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam permohonannya dan dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya berdasarkan bukti P-1, dan P-3 sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara permohonan aquo;

**Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pula "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan instansi Pelaksana setempat. Sedangkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan mengenai pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sebagaimana pada ayat 1 telah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut;

"Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas

- a. Kelahiran
- b. Lahir mati

**Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perkawinan
- d. Pembatalan perkawinan
- e. Perceraian
- f. Pembatalan perceraian
- g. Kematian
- h. Pengangkatan Anak
- i. Pengakuan Anak
- j. Pengesahan Anak
- k. Perubahan nama
- l. Perubahan status kewarganegaraan
- m. Peristiwa penting lainnya
- n. Pembedulan akta dan
- o. Pembatalan akta

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk Pemohon termasuk kedalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 59 Perpres ini diatur mengenai pembedulan akta sebagai berikut;

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan akta pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon penetapan pengadilan negeri untuk memperbaiki atau pembedulan tahun lahir anak pemohon yang terjadi kesalahan pada saat memberikan data pada dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga yang tercantum dalam akta kelahiran adalah tahun 2019 sedangkan yang benar adalah 2017;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar ternyata Pemohon berkeinginan memperbaiki tanggal lahir anak pemohon pada akte kelahiran Nomor 3278-LT-21092021-0017 semula tercantum atas nama Aam Panji Gumilar yang lahir di Tasikmalaya 11 April 2019 diubah tahun lahirnya menjadi Aam Panji Gumilar yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan terlebih dulu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya sebelum mempertimbangkan petitum angka satu ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar anak Pemohon yang bernama "Aam Panji Gumilar" lahir pada tanggal 11 April 2017, dimana saat itu Kartu Keluarga yang menjadi dasar pembuatan akta kelahiran atas nama anak tersebut dibuatkan oleh Bapak Mertua Pemohon tanpa bertanya dulu mengenai data lahir kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh Bidan Nunung bahwa benar anak yang bernama Aan Panji Gumilar lahir pada tanggal 11 April 2017, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ee Nurhaedah yang melihat saat anak Aam Panji Gumilang lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan berdasarkan pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka alasan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran dalam akta kelahiran Nomor 3278-LT-05052017-0002 tersebut cukup

---

**Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan Pemohon mengajukan persidangan secara prodeo (ditanggung oleh negara) maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal ini dibebankan kepada negara dalam hal ini DIPA Pengadilan negeri Tasikmalaya ;

Memperhatikan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Perpres Nomor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor **3278-LT-21092021-0017** semula tercantum atas nama **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya **11 April 2019** diubah tahun lahirnya menjadi **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal **11 April 2017**;
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-21092021-0017** atas **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya, 11 April 2019. Semula tercantum dengan nama **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya **11 April 2019** diubah tahun lahirnya menjadi **AAM PANJI GUMILAR** yang lahir di Tasikmalaya, **11 April 2017**;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Corry Oktarina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya tersebut, Panitera Pengganti Mesdi E.Lukia Nababan, S.E, S.H.  
dan dihadiri oleh Pemohon;  
Panitera Pengganti Hakim

Mesdi E. Lukia Nababan, S.E, S.H. Corry Oktarina, S.H.

Rincian Biaya Perkara		
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Materai	<u>Rp 10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)